



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI

OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 kelurahan Air Hitam Samarinda 75124

Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Prodi S1 : Hukum

Administrasi Publik

Manajemen

Akuntansi

Kehutanan

Agroteknologi

Psikologi

Teknik Sipil

Arsitektur

Perencanaan Wilayah dan Kota

Prodi S2 : Magister Manajemen

Magister Teknik Sipil

Magister Pengelolaan Hutan

Magister Hukum

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

NOMOR : 187/UN.17/SK/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati masa transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perlu dilakukan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2025.
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS (PKKMB) BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang selanjutnya disebut Untag Samarinda adalah penyelenggara perguruan tinggi.
- b. Fakultas adalah fakultas yang ada di Untag Samarinda.
- c. Pemimpin Untag Samarinda adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- d. Pemimpin Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
- e. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah PKKMB Untag Samarinda.
- f. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
- g. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Untag Samarinda dan/atau Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus.
- h. Orientasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat Ordik adalah rangkaian kegiatan PKKMB di Fakultas.
- i. Orientasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah rangkaian kegiatan PKKMB di Fakultas.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri atas:

- a. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, dan berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
- b. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB;
- c. Asas humanis, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan, serta antikekerasan; dan
- d. Asas legalitas, kegiatan PKKMB mempunyai kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2025.
- e. Asas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi, Menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ras, agama, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status lainnya.
- f. Asas Inklusivitas dan Aksesibilitas, menjamin bahwa seluruh kegiatan PKKMB dapat diakses dan diikuti oleh mahasiswa berkebutuhan khusus melalui penyesuaian yang layak dan lingkungan yang ramah difabel;

- g. Asas Perlindungan dan Keamanan, PKKMB diselenggarakan dengan menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta menjunjung hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa; dan
- h. Asas Edukatif, Humanis dan Demokratis, menekankan pengembangan karakter, integritas, dan wawasan keilmuan melalui pendekatan yang mendidik, membangun, mendorong partisipasi aktif, dialog terbuka dan menghormati hak untuk menyampaikan pendapat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

PKKMB memiliki visi menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

Pasal 4

PKKMB memiliki misi membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religius serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

PKKMB memiliki tujuan umum untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 6

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di Untag Samarinda dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridarma perguruan tinggi;
- c. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat;
- e. membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;

- f. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Kampus Berdampak;
- g. merancang hari esok generasi yang unggul mandiri dan berjiwa kebangsaan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari PKKMB meliputi:

- a. memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- d. terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- e. tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual;
- f. memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
- g. terciptanya generasi unggul mandiri dan berjiwa kebangsaan

BAB V

SIFAT DAN METODE KEGIATAN

Pasal 8

- a. PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi Peserta yang terdiri atas:
 - (1) PKKMB Universitas
 - (2) Ordik dan Ormawa;
- b. Kegiatan Ordik dan Ormawa dilaksanakan setelah kegiatan PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pasal 9

Teknis penyampaian materi PKKMB ditentukan oleh panitia PKKMB dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi.

BAB VI

RENCANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 10

- a. Rencana kegiatan PKKMB Untag Samarinda disusun oleh Pelaksana dengan berpedoman pada Panduan PKKMB yang disusun oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan Peraturan Rektor.
- b. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Rektor.

- c. Rencana kegiatan Ordik dan Ormawa di Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- d. Untag Samarinda tidak menyelenggarakan kegiatan yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru selain PKKMB kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pimpinan Untag Samarinda dan Pemimpin Fakultas.

Pasal 11

- a. Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yang terdiri atas:
 - (1) 1 (satu) hari untuk upacara penerimaan mahasiswa baru;
 - (2) 1 (satu) hari untuk pelaksanaan kegiatan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
 - (3) 1 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan Ordik dan Ormawa; dan
- b. Kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.30 WIB.
- c. Pelaksana melaksanakan sosialisasi PKKMB kepada seluruh Peserta secara daring sebelum PKKMB diselenggarakan.
- d. Pelaksana melaksanakan gladi paling lambat 1 (satu) hari sebelum upacara penerimaan mahasiswa baru.
- e. Gladi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Rektor sebelum dilaksanakan.
- f. Upacara penerimaan mahasiswa baru di Untag Samarinda dilaksanakan dengan disesuaikan kalender akademik yang telah ditetapkan Untag Samarinda.

BAB VII

MATERI KEGIATAN PKKMB

Pasal 12

Secara umum materi kegiatan PKKMB 2025 terdiri atas:

- a. Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Jati Diri Bangsa, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara:
 - (1) Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - (2) b. Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
 - (3) Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; dan
 - (4) Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran sebagai warga negara;
 - (5) Pengenalan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa.
- b. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
 - (1) Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - (2) Kurikulum program studi dan implementasi Kampus Berdampak;
 - (3) Pengenalan *growth mindset* mahasiswa, pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, dan membangun kesehatan mental mahasiswa;

- (4) Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat, dan bakat;
 - (5) Pengenalan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT) di Perguruan Tinggi; dan
 - (6) Penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa
- c. Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri
 - (1) Pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0, dan
 - (2) Etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT.
- d. Pengembangan karakter mahasiswa
 - (1) Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus;
 - (2) Tata krama dan norma kehidupan kampus;
 - (3) Antiplagiarisme, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, serta antikekerasan seksual; dan
 - (4) Terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial.
- e. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (muatan lokal).

Pasal 13

Materi kegiatan Ordik dan Ormawa paling sedikit meliputi :

- a. Peraturan akademik dan proses belajar mengajar di perguruan tinggi;
- b. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. Pengembangan penalaran, minat, bakat, kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

Pasal 14

Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta metode pelaksanaannya disusun oleh Pelaksana sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan Untag Samarinda dan Fakultas dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

BAB VIII PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 15

- a. Peserta PKKMB terdiri atas:
 - (1) mahasiswa baru program sarjana;
 - (2) mahasiswa program sarjana tahun sebelumnya yang belum mengikuti PKKMB; dan
 - (3) mahasiswa program sarjana tahun sebelumnya yang sudah mengikuti PKKMB tetapi dinyatakan tidak lulus.
- b. Keikutsertaan mahasiswa baru program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dalam Ordik dan Ormawa ditentukan oleh Dekan.

Pasal 16

- a. Kegiatan PKKMB diselenggarakan oleh Untag Samarinda dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- b. Pelaksana kegiatan yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- c. Pelaksana kegiatan yang berasal dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- d. Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim untuk melaksanakan seleksi calon panitia PKKMB Untag Samarinda dari unsur mahasiswa.

Pasal 17

- a. Kegiatan Ordik dan Ormawa diselenggarakan dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- b. Pelaksana kegiatan Ordik dan Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Dekan berdasarkan usulan wakil dekan yang membidangi kemahasiswaan.
- c. Pelaksana kegiatan Ordik dan Ormawa dari unsur mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

BAB IX PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 18

- a. Peserta laki-laki mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- b. Peserta perempuan mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang berwarna hitam, dan menggunakan dasi hitam.
- c. Perempuan yang berkerudung menggunakan kerudung warna putih.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Peserta PKKMB ditentukan oleh Pelaksana PKKMB.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 19

- a. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB.
- b. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat elektronik tanda kelulusan dari Rektor.
- c. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- d. Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya.
- e. Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pelaksana PKKMB.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 20

- a. Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- b. Pelaksana yang mengikuti seluruh kegiatan PKKMB mendapat sertifikat elektronik dan hak lainnya sesuai Peraturan Rektor.

BAB XII
PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- a. Pengarah Pelaksana PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dijabat *ex-officio* Rektor.
- b. Penanggung jawab Pelaksana PKKMB 17 Agustus 1945 Samarinda dijabat *ex-officio* wakil rektor.
- c. Pengarah Ordik dan Ormawa dijabat *ex-officio* Dekan.
- d. Penanggung jawab Ordik dan Ormawa dijabat *ex-officio* wakil dekan.

BAB XIII
BIAYA

Pasal 22

- a. Biaya Pelaksanaan PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menggunakan anggaran UNTAG SAMARINDA.
- b. Biaya Ordik dan Ormawa menggunakan anggaran Fakultas.
- c. Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan PKKMB.
- d. Biaya pelaksanaan PKKMB wajib diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana yang berlaku di lingkungan Untag Samarinda.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 23

- a. Pelaksana PKKMB dilarang, yaitu sebagai berikut :
 - (1) Melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru di luar jadwal pelaksanaan PKKMB;
 - (2) Menyuarakan jargon-jargon/yel-yel Fakultas pada saat pelaksanaan PKKMB Universitas 17 Agustus 1945;
 - (3) Melakukan perundungan/kekerasan fisik dan/atau mental, dan kekerasan seksual; dan/atau

- (4) Memberikan tugas dan/atau mengadakan kegiatan lain di luar agenda yang ditetapkan.
- b. Peserta PKKMB dilarang:
 - (1) Melontarkan ujaran yang tidak sesuai dengan norma dan etika baik secara lisan ataupun tertulis;
 - (2) Menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh Pelaksana; dan/atau
 - (3) Mewakili kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB.

BAB XV

SANKSI

Pasal 24

- a. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau yang dinyatakan tidak lulus PKKMB dikenakan sanksi berupa:
 - (1) tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di Untag Samarinda;
 - (2) tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas beasiswa;
 - (3) tidak mendapatkan dokumen surat keterangan pendamping ijazah dan surat keterangan kegiatan mahasiswa; dan
 - (4) tidak dapat mengikuti ujian tugas akhir.
- b. Pelaksana dari unsur mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Rektor.
- c. Pelaksana PKKMB dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Rektor.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebelumnya tentang PKKMB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 September 2025
Rektor



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi. M.Psi Psikolog
NIDN. 1103117301